



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 angka 3.19 paragraf keempat yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan *a quo* terdapat calon baru, maka Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan calon baru dimaksud. Setelah proses verifikasi selesai, Termohon melakukan penetapan pasangan calon baru. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan a quo untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Jadwal kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman waktu pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBLAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[illegible]

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardiyan Pongoh